



## **BUPATI ROKAN HULU**

---

### **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 29 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Bab VI Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953 );
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Instansi Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
4. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rokan Hulu
5. Instansi dibidang pelayanan dan perizinan adalah perangkat daerah yang kewenangannya sebagai pelayanan dan perizinan kabupaten Rokan Hulu.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Bank Riau Kepri adalah Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Instansi yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Jaminan Bongkar merupakan sejumlah uang yang harus dibayar dimuka oleh wajib pajak reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamennya yang sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamennya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
13. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang di Kabupaten Rokan Hulu yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.
14. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang di kabupaten Rokan Hulu yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.
15. Dalam gedung atau bangunan (*In door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
16. Diluar Gedung atau bangunan (*Out door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
17. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.
18. Materi pesan (teks) / tema adalah pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, warna, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
19. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Rokan Hulu beserta lingkungan di sekitarnya.
20. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
21. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
22. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota Kabupaten Rokan Hulu untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
23. Formulir Isian Data Reklame (FIDR) adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.

24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

### **Pasal 3**

- (1) Objek pajak adalah atas setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Rokan Hulu;
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Reklame papan / Billboard / Megatron.
  - b. Reklame Kain / umbul-umbul / spanduk.
  - c. Reklame banner.
  - d. Reklame Melekat (stiker).
  - e. Reklame Selebaran.
  - f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
  - g. Reklame Udara.
  - h. Reklame Suara.
  - i. Reklame film/slide.
  - j. Reklame peragaan.

### **Pasal 4**

- (1) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
  - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  - e. Penyelenggaraan reklame dalam rangka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Legislatif.
  - f. Penyelenggaraan Reklame billboard yang luasnya kurang dari 0,50 M<sup>2</sup>.
- (2) Pengecualian obyek pajak mengenai reklame yang luasnya kurang dari 0,50 M<sup>2</sup> tidak berlaku apabila Wajib Pajak dalam radius kurang 200 m, menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) billboard dengan tema yang identik dan satu pemilikan.
- (3) Untuk reklame billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak dengan ukuran luas reklame sebesar jumlah luas dari billboard-billboard yang dipasang.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame;
- (2) Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut;
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN ROKAN HULU**

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan reklame pada semua kawasan / zone reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya
- b. Tidak mengganggu fungsi prasarana Pemerintah Daerah dan merusak konstruksi prasarana di Kabupaten Rokan Hulu dan bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan.
- c. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% dari keseluruhan luas bidang reklame.
- d. Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama kantor, badan, toko, yayasan dan usaha tanpa mencantumkan produknya yang berada di kawasan tersebut dengan ukuran tidak melebihi 2 (dua) meter persegi.

## Pasal 7

Penyelenggaraan reklame billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pada halaman :

1. bentuk reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
2. Jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
3. dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame.

b. Menempel pada bangunan :

1. merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya.
2. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana tata ruang kota.
3. logo, nama gedung/kantor/tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar.

c. Di atas bangunan :

1. merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya.
2. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana tata ruang kota.
3. bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap bidang horizontal dengan tinggi kaki reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 derajat terhadap garis horizontal.
4. ketinggian reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
5. seluruh desain reklame harus sesuai dengan rencana tata ruang kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
6. penempatan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis / izin dari Instansi dibidang Pelayanan dan Perizinan.
7. memasang reklame yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas, terutama pada pojok jalan harus mendapat rekomendasi dari Instansi terkait.

## Pasal 8

Penyelenggaraan reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut :

a. Halaman, dengan persyaratan :

1. desain reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
2. penempatannya dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame khususnya untuk mini billboard.

b. Menempel pada bangunan, dengan persyaratan :

1. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.
2. luas bidang reklame maksimal 30% dari luas bidang reklame terpasang atau sisi bangun terpasang.

c. Di atas bangunan, dengan persyaratan :

1. hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton.
2. ketinggian reklame maksimal 6 m dihitung dari atap gedung.
3. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.

## **Pasal 9**

Penyelenggaraan reklame pada kawasan panggung reklame diperkenankan hanya pada titik persimpangan jalan dan bahu jalan, pusat lingkungan perumahan, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Standar ukuran reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak mengganggu keselamatan lalu lintas.
- b. Seluruh desain dan penempatan reklame harus sesuai dengan rencana tata ruang kota.
- c. Tidak diperkenankan penempatan reklame panggung pada persimpangan jalan yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas.
- d. Khusus pada persimpangan jalan, jarak dari persimpangan minimal 50 (lima puluh) meter dari titik persimpangan dan sisi terluar bidang reklame 1 (satu) meter dari bahu jalan.

## **BAB IV PERIZINAN**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah kabupaten Rokan Hulu, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Instansi dibidang Pelayanan dan Perizinan, kecuali reklame yang tidak menggunakan konstruksi permanen (
- (2) Penyelenggaraan perizinan reklame akan dilaksanakan oleh Instansi dibidang Pelayanan dan Perizinan.
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah kabupaten Rokan Hulu akan diberikan izin penyelenggaraan setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi dibidang Pelayanan dan Perizinan.
- (4) Penyelenggaraan reklame yang melakukan perubahan judul/tema/gambar sebelum habis masa berlakunya, maka dikenakan pajak reklame baru.
- (5) Bagi penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dalam jangka 1 (satu) bulan kembali kepada tema sebagaimana pengajuan izin awal, maka penyelenggara dibebaskan dari pengenaan pajak reklame baru.
- (6) Terhadap billboard yang berada didalam sarana pemerintah diberikan waktu kepemilikannya maksimal 5 (lima) tahun dihitung sejak diberikannya izin dan selanjutnya titik dan konstruksi billboard tersebut menjadi milik pemerintah;
- (7) Terhadap billboard yang telah diberikan izin, batas waktu tidak menampilkan tema atau gambar atau judul reklame (billboard kosong) adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka pemerintah daerah berhak memanfaatkan billboard tersebut;
- (8) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah.
- (9) Prosedur permohonan penyelenggaraan, bentuk dokumen dan persyaratan teknis lainnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB V PENETAPAN KAWASAN / ZONE REKLAME**

### **Pasal 11**

1. Setiap penyebaran reklame di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata ruang kota.
2. Kawasan Reklame di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu :

| NO | KAWASAN | KELOMPOK YANG DILIPUT  |
|----|---------|--|
| 1. | A       | <p>Jl. Simp. Dinas Perhubungan, Tanjakan Kantor Golkar Btg. Samo, Tikungan SMA Muhammadiyah, Pemancar TVRI, Simp. MAN, Jembatan Btg. Lubuh, Dekat Jembatan Kampung Padang, Simp. Tangun, Simp. Jalan Lingkar, Hotel Sapadia, Perumahan Padang Luhong, Simp. Kumu, SPBU Kumu, SMK 1 Tambusai, Puskesmas Tambusai, Simp. Benteng 7 Lapis, Tanjakan BPR Sarimadu, Simp. LKA, Simp. Keping, Simp. Ktr. Camat Tambusai, Simp. Lubuk Soting, Simp. SMPN 1 T. Utara. Pasar Rantau Kasai, Simp. PT. SAI, Simp. Pasar Okak, Simp. Lapter, Bandara Pasir Pengaraian, Simp. Terminal Bis, SPBU Ujung Batu Timur, SMA Ujung Batu, TVS, SMPN 1 Ujung Batu, Simp. Ktr. Camat Ujung Batu, Simp. Ngaso, Pasar Ujung Batu, Simp. Siabu, Simp. Tiga Suka Damai, Simp. Lubuk, Wisma Putri Melayu, Simp. TB, Puskesmas Tandun, Simp. Desa Empat (Kumain), Tanjakan Psr. Tandun, Simp. Tapung, SPBU Tandun, Simp. Sei. Siasam, Simp. PTP V Sei. Rokan, Simp. Jalan Koto Ranah, Pasar Kabun, Tanjakan Mesjid, Simp. Kopkar, Simp. Ktr. Desa Giti</p> |
| 2. | B       | <p>Pasar Senin, SPBU Pasir Pengaraian, Simp. SKP D, SKP D, Tikungan Pasar Batas, Tikungan Toko Rafli Tambusai, Simp. PKS, Simp. PT.Torganda, SPBU Rantau Kasai, Pasar Surau Gading, Pasar Lengkitin, Tanjakan Bengkel Semoga Jaya Ujung Batu, Depan KUA Ujung Batu, Simp. KM. 6 Ujung Batu, Depan SMKN Tandun, Simp. Ktr. Camat Kabun, Pasar Aliantan, Simp. Desa Bencah Kesuma, Rumah Makan Ardat,</p>  |
| 3. | C       | <p>Diluar radius 100 meter seputaran kawasan A dan B dikategorikan menjadi kawasan C</p>   |

3. Penetapan kawasan / zone reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
4. Perubahan kawasan seperti yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 12**

- (1) Kewajiban wajib pajak dalam penyelenggaraan reklame billboard adalah pajak reklame, dan jaminan bongkar.
- (2) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang disimpan sementara oleh Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah, yang akan digunakan untuk membiayai pembongkaran reklame apabila pemilik reklame tidak membongkar sendiri reklame billboardnya.

### Pasal 13

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

### Pasal 14

Pajak reklame dihitung berdasarkan jenis reklame sesuai dengan tabel Reklame bukan billboard, tabel Nilai jual Reklame, tabel perhitungan nilai strategis dan kawasan reklame.

### Cara Perhitungan Pajak Pasal 15

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14.

### Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP).
- (2) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame.
- (3) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh Bupati Rokan Hulu sebagai dasar perhitungan pajak reklame, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tarif sesuai Tabel NJOP.

### Pasal 17

Tabel perhitungan Nilai Strategis penyelenggaraan reklame di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan reklame Dalam Sarana Pemerintah :  
Per 1 (satu) muka reklame, per M2 Luas Reklame dan per Hari Pemasangan (Dalam rupiah penuh)

| No | Kawasan | Dipasang di dalam Gedung | Dipasang diluar gedung / Ruang dengan ketinggian |            |                |                |             |
|----|---------|--------------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------|
|    |         |                          | 0.00-3.00M                                       | 3.01-5.00M | 5.01 – 10.00 M | 10.01 – 15.00M | Diatas 15 M |
| 1  | A       | 1.000                    | 1.400  | 1.700      | 2.000          | 2.300          | 2.600       |
| 2  | B       | 900                      | 1.200  | 1.500      | 1.800          | 2.100          | 2.400       |
| 3  | C       | 800                      | 1.000  | 1.300      | 1.600          | 1.900          | 2.100       |

7

b. Penyelenggaraan reklame Diluar Sarana Pemerintah : (Dalam rupiah penuh )

| No | Kawasan | Dipasang di dalam Gedung | Dipasang diluar gedung/ Ruangan dengan ketinggian |              |                |                 |             |
|----|---------|--------------------------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------|
|    |         |                          | 0.00 - 3.00 M                                     | 3.01- 5.00 M | 5.01 – 10.00 M | 10.01 – 15.00 M | Diatas 15 M |
| 1  | A       | 900                      | 1.200   | 1.500        | 1.800          | 2.100           | 2.400       |
| 2  | B       | 800                      | 1.000   | 1.300        | 1.600          | 1.900           | 2.100       |
| 3  | C       | 700                      | 800   | 1.100        | 1.400          | 1.700           | 2.000       |

- c. Tabel Nilai Strategis Reklame di atas dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- d. Perubahan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 18

- (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame ( NJOP ) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara, yang meliputi mulai dari biaya bahan/material, konstruksi sampai dengan reklame tersebut terpasang.
- (2) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame dengan luas reklame dengan tarif nilai jual sesuai tabel nilai jual berikut ini.
- (3) Tabel Nilai Jual ditetapkan sebagai berikut :  
Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian

| No | Ukuran Luas Reklame                | NJOP Rata-rata |
|----|------------------------------------|----------------|
| 1. | A. Reklame di luar gedung/bangunan |                |
|    | 00.50 M2 s.d 7.50 M2               | Rp. 75.000.00  |
|    | 7.51 M2 s.d 10.00 M2               | Rp. 100.000.00 |
|    | 10.01 M2 s.d 15.00 M2              | Rp. 125.000.00 |
|    | 15.01 M2 s.d 20.00 M2              | Rp. 150.000.00 |
|    | 20.01 M2 s.d 30.00 M2              | Rp. 175.000.00 |
|    | 30.00 M2 lebih                     | Rp. 200.000.00 |
| 2. | B. Reklame di dalam gedung/ruangan |                |
|    | Semua ukuran                       | Rp. 250.000.00 |

- (4) Tarif Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) bisa berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (5) Perubahan NJOP seperti yang dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 19

Penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis Reklame ditambah dengan Nilai Jual Obyek Pajak, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut :  
Jumlah muka reklame x luas reklame x jumlah hari pemasangan x tarif sesuai table Nilai strategis (1 tahun = 365 hari )
- b. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) dihitung sebagai berikut : Jumlah muka reklame x luas reklame x tarip NJOP rata-rata

✍

- c. Besarnya Pajak Reklame adalah sebagai berikut :
1. Reklame yang lokasi pemasangannya Dalam Sarana Pemerintah : 25 % (dua puluh lima persen) dari Pajak Reklame terutang atau sekurang-kurang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  2. Reklame yang lokasi pemasangannya Diluar Sarana Pemerintah : 25 % (dua puluh lima persen ) dari Pajak Reklame terutang atau sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ).
  3. Besarnya Jaminan Bongkar adalah 10 % (sepuluh persen) x ( pajak Reklame).

### Pasal 20

- (1) Tarif pajak reklame bukan billboard ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame bukan billboard, yaitu Nilai Sewa Reklame dikali Tarif Pajak.

Nilai sewa Reklame adalah Nilai jual objek pajak x jumlah hari pemasangan.

- (3) Tabel reklame bukan billboard yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak adalah sebagai berikut sebagai berikut :

| No | Jenis Reklame  | Nilai Jual Objek Pajak                          | Ketentuan Penyelenggaraan Reklame  |
|----|--|---|--|
| 1  | Reklame spanduk / umbul-umbul Ukuran maksimal 6 m x 1m   | Rp. 1.500.-/ m <sup>2</sup>                     | Jangka waktu penyelenggaraan minimal 5 (lima) hari maksimal 90 (sembilan puluh) hari                                     |
| 2  | Reklame vertical banner Ukuran maksimal 5 m x 1 m  | Rp. 1.500.-/ m <sup>2</sup>                     | Jangka waktu penyelenggaraan minimal 5 (lima) hari maksimal 90 (sembilan puluh) hari                                     |
| 3  | Reklame melekat (sticker)<br>- ukuran diatas 50 cm <sup>2</sup><br>- ukuran dibawah 50 cm <sup>2</sup> | Rp. 100/cm <sup>2</sup><br>Rp. 3.000.- / lembar | - Setiap penyelenggaraan maksimal 365 hari<br>- Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari |
| 4  | Reklame selebaran  | Rp. 3.000 / Lembar                              | Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari   |
| 5  | Reklame berjalan / kendaraan   | Rp. 5.000/m <sup>2</sup>                        | Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari   |
| 6  | Reklame udara  | Rp. 250.000                                     | Sekali peragaan, paling lama 30 hari   |
| 7  | Reklame suara  | Rp. 50.000/ menit                               | Bagian yang kurang 1 menit Dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit /hari                    |
| 8  | Reklame slide atau film atau multi media lainnya<br>-Dengan suara<br>-Tanpa suara                      | Rp. 10.000/ menit<br>Rp. 5.000/ menit           | Jangka waktu minimal 10 menit/ hari  |
| 9  | Reklame Wall Painting  | Rp.25.000/ m <sup>2</sup>                       | Setiap penyelenggaraan ditetapkan selama 365 hari  |

- (4) Tarif dan jenis pajak reklame bukan billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat dirubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan teknologi advertensi serta kebutuhan pemerintah.

#### **Pasal 21**

Jumlah pajak reklame terhutang baik untuk reklame billboard dan bukan billboard harus diperhitungkan pula :

- a. Penetapan pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 1.000 (seribu rupiah).
- b. Untuk menghitung luas reklame yang terhutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah :
  1. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
  2. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
  3. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
  4. Reklame yang dibuat pada dinding bangunan dalam bentuk wall painting, dihitung dengan mengukur luas persegi bidang atau luas petak bangunan dimana reklame/logo/motto suatu produk tersebut berada dan di hitung setiap tahun selama reklame tersebut masih berada pada suatu bangunan.
- c. Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

### **BAB VII PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap pemohon atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (FIDR) secara benar.
- (2) Untuk permohonan reklame billboard, pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi dimana billboard akan diletakkan dan gambar atau "lay outing" billboard dalam skala kecil dari Konsultan Perencana.
- (3) Sedangkan untuk reklame bukan billboard, cukup dengan mengisi FIDR saja.
- (4) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame atau agen, permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta foto copy KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.

#### **Pasal 23**

- (1) FIDR beserta lampirannya seperti yang dimaksud pada Pasal 19, disampaikan kepada Instansi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diproses pembayaran pajak dan perizinannya.
- (2) FIDR diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh izin akan dikenakan sanksi, berupa denda pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak reklame.

#### **Pasal 24**

- (1) Petugas Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memproses perizinan, pemohon segera memberitahukan pada petugas Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah untuk menetapkan Pajak Reklame terhutang, dan Jaminan Bongkar.
- (3) Permohonan penyelenggaraan reklame harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya FIDR yang lengkap seperti yang dimaksud pada Pasal 19.

#### **Pasal 25**

- (1) Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan kuitansi jaminan bongkar atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sudah disetujui secara prinsip oleh Instansi dibidang Pelayanan dan Perizinan.
- (2) Wajib Pajak membayar pajak reklame, pada Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian atau Bendahara Penerima berdasarkan SSPD serta membayar jaminan bongkar kepada Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (3) Setelah menunjukkan SSPD yang sudah ditanda tangani oleh Pihak Bank atau Bendahara Penerima Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan kwitansi jaminan bongkar Wajib Pajak dapat melanjutkan pengurusan Izin Penyelenggaraan reklame.
- (4) Wajib Pajak reklame harus menyediakan ruang tanda lunas pada sudut kiri bawah billboard yang mudah terlihat oleh petugas.

#### **Pasal 26**

Penyelenggara reklame yang tidak membayar pajak reklame sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak, pajaknya ditetapkan karena jabatan ditambah 2 % per bulan dihitung dari pokok pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB VIII SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Oleh karena penyelenggaraan reklame yang hanya sekali dalam suatu masa pajak dan jumlah permohonan penyelenggaraan reklame baik billboard dan bukan billboard relatif banyak, sistem pemungutan pajak ditetapkan dengan Sistem SKPD.
- (2) Sistem SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sifat penyelenggaraan reklame dan kebutuhan akan pengawasan dan penertiban reklame, yaitu :
  - a. Pada saat permohonan penyelenggaraan reklame disetujui secara prinsip oleh Instansi dibidang Pelayanan Perizinan, Wajib Pajak menerima SKPD

- Final, yang menyebutkan identitas reklame yang dipasang, identitas penyelenggara, pajak terutang dan lain sebagainya.
- b. Apabila selama periode pemasangan atau penyelenggaraan reklame, tidak dilakukan pengawasan atau penertiban reklame dan atau dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lapangan tetapi hasilnya perhitungan pajak terutang sama dengan SKPD Final, maka besarnya pajak terutang dianggap benar.

## **BAB IX TATA CARA PENYETORAN PAJAK**

### **Pasal 28**

- (1) Jumlah pajak terutang sesuai dengan SKPD Final disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian Nomor Rekening 115 – 02 – 00400, atau Bendahara Penerima Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya SKPD dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau bukti setoran resmi dari pihak Bank.
- (2) SSPD atau bukti setoran dari pihak Bank yang sudah ditanda tangani dan dicap disampaikan ke Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah sebagai laporan.
- (3) Keterlambatan penysetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

## **BAB X TATA CARA PELAPORAN**

### **Pasal 29**

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Bank atau Bendahara Penerima.

## **BAB XI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

### **Bagian Pertama Pengawasan Administratif dan Lapangan**

### **Pasal 30**

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan reklame.
- b. kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelenggaraan reklame adalah perusahaan jasa periklanan.
- c. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 31**

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan dibantu oleh Tim Yustisi Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan dibantu oleh Tim Yustisi Kabupaten Rokan Hulu wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
  - a. reklame yang akan dipasang (baru).
  - b. reklame yang telah dipasang (lama).
- (3) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah izin diberikan oleh Instansi dibidang Pelayanan Perizinan dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
  - a. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame, dan persyaratan ketinggian reklame.
  - b. lokasi penempatan reklame.
  - c. aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang.
  - d. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemilikan dan masa berlaku izin.
  - b. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame dan persyaratan ketinggian reklame.
  - c. aspek lokasi penempatan reklame.
  - d. aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang.
  - e. aspek struktur konstruksi sarana reklame.
  - f. penempelan peneng atau tanda reklame yang terpasang.
  - g. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditemukan pelanggaran, petugas dinas luar atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (6) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

## **Bagian Kedua Penertiban**

### **Pasal 32**

- (1) Penertiban reklame yang terpasang dilakukan terhadap :
  - a. reklame terpasang tanpa izin.
  - b. reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya.
  - c. reklame terpasang tanpa peneng atau tanda reklame.
  - d. reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan :
    - 1) titik lokasi reklame.
    - 2) konstruksi reklame.
    - 3) ketinggian reklame.
    - 4) bentuk reklame.
    - 5) judul/teks reklame.
    - 6) luas reklame.

- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah dan Instansi dibidang Pelayanan Perizinan.
- (3) Tim Penertiban Reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Rokan Hulu.

### **Pasal 33**

- (1) Penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Instansi dibidang Pelayanan Perizinan setelah dikoordinasikan dengan pihak dan Dinas/Instansi terkait.
- (4) Penyelenggara terhadap reklame terpasang dilakukan apabila :
  - a. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang, izin yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
  - b. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang peneng atau tanda reklame pada reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
  - c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
  - d. Penyelenggaraan perizinan reklame disiapkan oleh Instansi dibidang Pelayanan Perizinan atas nama Bupati.

### **Pasal 34**

Reklame terpasang yang telah disegel, penyelenggara reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. memasang tanda lunas pajak pada reklame terpasang.
- c. menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan.
- d. melunasi seluruh Pajak Daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 35**

- (1) Apabila penyelenggara reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf d maka reklame yang terpasang akan ditertibkan atau dibongkar oleh Tim Yustisi atas nama Bupati.
- (2) Biaya pembongkaran reklame terpasang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembongkaran reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Instansi dibidang Pelayanan Perizinan atas nama Bupati, dan dilaksanakan secara koordinasi antara Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah instansi Pengelola Keuangan Daerah terkait.

- (4) Reklame beserta kerangka reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila penyelenggara reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka reklame beserta kerangka reklame dimaksud menjadi milik Daerah.

## **BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 36**

Wilayah pemungutan pajak reklame adalah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB XIII MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG**

### **Pasal 37**

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame yang ditetapkan untuk satu bulan kalender.

### **Pasal 38**

Saat pajak terutang pada pajak reklame adalah dalam masa pajak terjadi saat pemasangan reklame.

## **BAB XIV PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK**

### **Bagian Kesatu**

#### **Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir Isian Data Reklame.
- (2) FIDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) FIDR dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak 1 (satu) lembar untuk Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 40**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

### **Pasal 41**

Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang harus dibayar berdasarkan penetapan Bupati (*official assesment*).

### **Pasal 42**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Instansi dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
    3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

### **Pasal 43**

- (1) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Mekanisme penyampaian SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

### **Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)**

### **Pasal 44**

- (3) Kepala Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan SKPDKB jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## **BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### **Pasal 45**

- (1) Kepala Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

### **Pasal 46**

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak daerah pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian dengan Nomor Rekening 115 – 02 – 00400 atau kepada Bendahara Penerima Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- b. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, Bukti setoran pajak disampaikan/ditembuskan ke Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- c. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 47**

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Instansi dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Berdasarkan permohonan tersebut huruf a, Kepala Instansi melakukan penelitian kepada Wajib Pajak.
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak.

- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Instansi tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah.

#### **Pasal 48**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XVI KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 49**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Instansi atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Instansi atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### **Pasal 50**

- (1) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 51**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### **Pasal 52**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **BAB XVII PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK**

### **Pasal 53**

- (1) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
  - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak.
  - c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.
  - d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.

- e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

**BAB XVIII**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 54**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah, dengan alasan yang jelas.
  - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengkajian dan penelitian.
  - c. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah.
  - d. Paling lambat 1 (satu) setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Instansi harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
  - e. Apabila setelah Pengelola Keuangan Daerah waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.
  - f. Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

**BAB XIX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK**

**Pasal 55**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

**Pasal 56**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
  - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
  - c. Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

**BAB XX**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 57**

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut :
  - a. Buku penerimaan kas
  - b. Buku penjualan
  - c. Buku pembelian
  - d. Buku pengeluaran kas

- e. Buku kas umum
- f. Buku besar kas
- g. Buku besar piutang dan
- h. Neraca

#### **Pasal 58**

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

#### **Pasal 59**

- (1) Kepala Instansi Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

### **BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 60**

- (1) Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XXII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hiburan ditugaskan kepada Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 62**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 21 Juni 2011

  
BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 22 Juni 2011

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ir. D A M R I  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580413 199003 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR**



**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)**

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| No. Urut                     | : | Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan   |
| Masa Pajak                   | : | Diisi sesuai dengan peruntakan waktu pajak yang akan dibayar  |
| Tahun                        | : | Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan   |
| Nama                         | : | Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi  |
| Alamat                       | : | Diisi dengan lengkap dan jelas  |
| NPWPD                        | : | Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan   |
| Tanggal Jatuh Tempo          | : | Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan  |
| Nomor                        | : | Diisi pada kolom awal dengan jumlah urutan jenis penetapan  |
| Kode Rekening                | : | Diisi sesuai dengan peruntukkan perjenis pajak disetorkan   |
| Jenis Pajak Daerah           | : | Diisi dengan uraian menurut jenis pajak yang ditetapkan   |
| Jumlah (Rp)                  | : | Diisi dengan jumlah masing-masing jenis penyumlahan pajak yang telah dihitung   |
| Jumlah Ketetapan Pokok pajak | : | Diisi sesuai dengan penyumlahan dari semua jenis perhitungan pajak terhutang  |
| Jumlah sanksi<br>a. Bunga    | : | Diisi sesuai dengan perhitungan denda setelah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal ditetapkan dari jumlah pokok pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| b. Kenaikan                  | : | Diisi sesuai dengan tambahan perhitungan denda yang dikenakan sanksi  |
| Jumlah keseluruhan           | : | Diisi dengan totalitas pajak terhutang setelah dihitung pada masing-masing jumlah dan ditambah pokok denda  |
| Nomor SKPD                   | : | Diisi dengan mengambil no. Urut dari surat ketetapan pajak daerah (SKPD)  |



**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKKB)**

|  |   |  |
|--|---|--|
| No. Urut                                     | : | Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan                                    |
| Masa Pajak                                   | : | Diisi sesuai dengan peruntakan waktu pajak yang akan dibayar   |
| Tahun  | : | Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan  |
| Nama   | : | Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi                               |
| Alamat                                       | : | Diisi dengan lengkap dan jelas   |
| NPWPD  | : | Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan                                      |
| Tanggal Jatuh Tempo                          | : | Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan   |
| I. Ayat Pajak                                | : | Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening perjenis pajak                                      |
| Nama Pajak                                   | : | Diisi dengan Jenis pajak yang akan disetorkan  |
| II. Perhitungan jml                          | : | Diisi sesuai dengan peruntukkan perjenis pajak   |
| 1. Dasar pengenaan                           | : | Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk disetorkan                                     |
| 2. Pajak yang terutang                       | : | Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk pajak terutang                                 |
| 3. Kredit Pajak                              | : | Diisi berdasarkan perhitungan penelitian setelah pajak ditetapkan                                    |
| a. Komposisi kelebihan dari tahun sebelumnya | : | Diisi berdasarkan setelah penelitian kembali terhadap data sebenarnya ternyata pokok pajak bertambah |
| b. Setoran yang dilakukan                    | : | Diisi sesuai dengan pokok pajak terutang   |
| c. Lain-lain                                 | : | Diisi apabila ada penambahan yang menjadi pokok pajak baru setelah ditetapkan                        |
| d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan       | : | Diisi dengan menjumlahkan huruf (a+b+c)  |
| 4. Jumlah kekurangan pokok pajak             | : | Diisi dengan jumlah akhir atas kekurangan pembayaran pokok pajak                                     |
| 5. Sanksi administrasi :                     | : |  |
| a. Bunga                                     | : | Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh ) hari ditetapkan                         |
| b. Kenaikan                                  | : | Diisi apabila keterlambatan penyetoran bunga setelah tanggal jatuh tempo penetapan sanksi            |
| c. Jumlah sanksi administrasi                | : | Diisi atas penyumlahan antara (a+b)  |
| 6. Juml yang masih harus dibayar             | : | Diisi atas perhitungan antara (4+5c)   |



**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
(SKPDKBT)**

|  |   |  |
|--|---|--|
| No. Urut                                     | : | Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan                                    |
| Masa Pajak                                   | : | Diisi sesuai dengan peruntakan waktu pajak yang akan dibayar   |
| Tahun  | : | Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan  |
| Nama   | : | Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi                               |
| Alamat                                       | : | Diisi dengan lengkap dan jelas   |
| NPWPD  | : | Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan                                      |
| Tanggal Jatuh Tempo                          | : | Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan   |
| I. Ayat Pajak                                | : | Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening perjenis pajak                                      |
| Nama Pajak                                   | : | Diisi dengan Jenis pajak yang akan disetorkan  |
| II. Perhitungan jml                          | : | Diisi sesuai dengan peruntukkan perjenis pajak disetorkan  |
| 1. Dasar pengenaan                           | : | Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk pajak terutang                                 |
| 2. Pajak yang terutang                       | : | Diisi berdasarkan perhitungan penelitian setelah pajak ditetapkan                                    |
| 3. Kredit Pajak                              | : |  |
| a. Komposisi kelebihan dari tahun sebelumnya | : | Diisi berdasarkan setelah penelitian kembali terhadap data sebenarnya ternyata pokok pajak bertambah |
| b. Setoran yang dilakukan                    | : | Diisi sesuai dengan pokok pajak terutang   |
| c. Lain-lain                                 | : | Diisi apabila ada penambahan yang menjadi pokok pajak baru setelah ditetapkan                        |
| d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan       | : | Diisi dengan menjumlahkan huruf (a+b+c)  |
| 4. Jumlah kekurangan pokok pajak             | : | Diisi dengan jumlah akhir atas kekurangan pembayaran pokok pajak                                     |
| 5. Sanksi administrasi :                     | : |  |
| d. Bunga                                     | : | Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh ) hari ditetapkan                         |
| e. Kenaikan                                  | : | Diisi apabila keterlambatan penyeteroran bunga setelah tanggal jatuh tempo penetapan sanksi          |
| f. Jumlah sanksi administrasi                | : | Diisi atas penyumlahan antara (a+b)  |
| 6. Juml yang masih harus dibayar             | : | Diisi atas perhitungan antara (4+5c)   |

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 29 TAHUN 2011  
TANGGAL : 21 JUNI 2011

### Mekanisme Penyampaian SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

1. Pemungutan Pajak terutang berdasarkan Penetapan Kepala Daerah ( Official Assesment ) terdiri dari :
  - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak (WP)
  - b. Setelah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) diisi oleh wajib Pajak (WP) disampaikan ke Instansi Pengelola Keuangan Daerah
  - c. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut dibuatkan Nota Perhitungan Pajak dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - d. Selanjutnya Wajib Pajak (WP) menyetor Pajak sesuai besaran yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) melalui bendahara Penerimaan Instansi Pengelola Keuangan Daerah atau ke Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri dengan No. Rekening **115.02.00400**;
  
2. Pemungutan Pajak Terutang dengan cara dibayar sendiri ( self assesment ) terdiri dari :
  - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak (WP);
  - b. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri besaran Pajak terutang dan menyetor ke Bendahara Penerimaan Instansi Pengelola Keuangan Daerah atau Ke Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri dengan No. Rekening **115.02.00400**;
  - c. Setelah dilakukan Penelitian atau ditemukan ada data baru, ternyata terdapat kesalahan/kekurangan dalam pembayaran maka diterbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - d. Kemudian setelah ditebitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ternyata masih terdapat kesalahan/kekurangan dalam pembayaran maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ( SKPDKBT);

BUPATI ROKAN HULU, A



H. ACHMAD



**PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)**

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| No. Urut                           | : | Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan            |
| Masa Pajak                         | : | Diisi sesuai dengan peruntakan waktu pajak yang akan dibayar                 |
| Tahun                              | : | Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan                                |
| Nama                               | : | Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi       |
| Alamat                             | : | Diisi dengan lengkap dan jelas   |
| NPWPD                              | : | Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan              |
| Tanggal Jatuh Tempo                | : | Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan                   |
| I. Ayat Pajak                      | : | Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening perjenis pajak              |
| Nama Pajak                         | : | Diisi dengan Jenis pajak yang akan disetorkan                                |
| II. Perhitungan jml                | : |  |
| 1. Pajak yang kurang bayar         | : | Diisi sesuai dengan Pokok pajak terutang setelah ditetapkan                  |
| 2. Sanksi Administrasi             | : | Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh ) hari ditetapkan |
| a. Bunga                           | : | Diisi sesuai dengan hasil perhitungan penyumlahan secara keseluruhan         |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar | : |  |